



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015**

Tentang

Syarat Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah Bagi Mantan Terpidana

- Pemohon** : **Ismeth Abdullah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta hak untuk bekerja dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Sebagian tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 22 September 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 7 huruf g dan huruf o 8/2015 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon adalah mantan Gubernur Kepulauan Riau [Periode 2006-2010], berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 sebagai Calon Walikota. Pemohon adalah mantan narapidana yang divonis 2 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar). Pemohon berkeinginan untuk mengikuti Pilkada namun dihambat dengan adanya ketentuan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015, sehingga hak konstusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan *a quo*. Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstusionalnya dan juga anggapan kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Pasal 7 huruf o bertentangan dengan UUD 1945,

menurut Mahkamah, pasal tersebut mengatur bahwa untuk menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota seseorang belum pernah menjabat gubernur, bupati, dan walikota. Artinya ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai wakil gubernur maka yang bersangkutan belum pernah menjabat gubernur, demikian pula dengan calon wakil bupati dan calon wakil walikota yang bersangkutan belum pernah menjabat bupati dan walikota, namun hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bagaimana halnya jika seseorang yang pernah menjabat gubernur kemudian mencalonkan diri sebagai walikota di satu daerah, apakah hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a) Bahwa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki suatu jabatan publik atau pekerjaan tertentu tidaklah serta-merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun hak konstitusional warga negara, lebih-lebih untuk suatu jabatan atau pekerjaan yang karena sifatnya memang menuntut keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Sedangkan yang dilarang adalah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan diskriminasi, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah, “... *setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*”;
- b) Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- c) Harus dipahami bahwa Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah mengatur syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengatur ketentuan mengenai persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 8/2015, khususnya huruf o, harus diperlakukan sama untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d) Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pasal 7 huruf o UU 8/2015 telah mengakibatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 7 huruf o UU 8/2015 yang mengatur mengenai syarat untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak ada kaitannya dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terlebih lagi, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan akan mencalonkan diri menjadi calon Walikota Batam sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dihalangi oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 karena yang dilarang adalah bekas gubernur, bupati, walikota menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, sedangkan Pemohon adalah mantan gubernur yang mencalonkan diri menjadi calon Walikota Batam tidaklah dilarang sama sekali oleh Pasal 7 huruf o UU 8/2015;
- e) Bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 8/2015, khususnya huruf o, dapat saja dilakukan sepanjang hal tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang, berlaku terhadap semua orang tanpa pembedaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai diskriminatif. Jikapun Pemohon merasa menderita kerugian justru diakibatkan oleh

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf n dan ayat (9).

Menurut Mahkamah, maksud dari ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai gubernur tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, dan seseorang yang pernah menjabat sebagai walikota tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil walikota, bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan KPU tersebut. Namun demikian, jika KPU memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat Mahkamah dimaksud, hal itu bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

1. Permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.